

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Web : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 153/PM.00.02/K.JT-08/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pencegahan Pelanggaran Kampanye

Demak, 27 Januari 2024

Kepada Yth.

Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Demak

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang

Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;

- j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemaknaan Isu-Isu Krusial dalam Tahapan Kampanye 2024
 - k. Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Polres Demak Nomor : STTP/ 28 / I /YAN.2.2/2024 pada tanggal 26 Januari 2024
2. Bahwa ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan pelaksana, peserta dan tim Kampanye Pemilu **dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.**
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan :

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”
 4. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan :

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”
 5. Selanjutnya berdasarkan Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan Pelaksana dan/atau tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan :
 - a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - f. aparatur sipil negara;
 - g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. kepala desa;

- i. perangkat desa;
 - j. anggota badan permusyawaratan desa;
 - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur :
- “Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”*
7. Berdasarkan Isi Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Angka 5 huruf e disebutkan bahwa pemberian hadiah/doorprize dalam kampanye “Kegiatan Lainnya” diperbolehkan dengan ketentuan harga/nilainya disesuaikan pada nilai kewajaran dan kemahalan di suatu daerah sesuai dengan penjelasan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, atau setidaknya merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat 7 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.
8. Bahwa sehubungan dengan kegiatan kampanye dengan metode lomba senam aerobik dan pasar murah UMKM dari DPC Partai PKB Kabupaten Demak yang akan dilaksanakan pada Hari Minggu, 28 Januari 2024 pukul 07.00 s.d. 11.30 WIB di Lapangan Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, bersama ini Bawaslu Kabupaten Demak **mengimbau** kepada Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Demak untuk:
- a. Memastikan hadiah lomba senam aerobik yang diberikan kepada peserta kampanye tidak berupa uang;
 - b. Memastikan hadiah lomba senam aerobik yang diberikan kepada peserta kampanye memerhatikan harga/nilainya disesuaikan pada nilai kewajaran dan kemahalan di suatu Kabupaten Demak;
 - c. Memastikan tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye;
9. Demikian imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan.

KETUA



Ulin Nuha, S.H., M.H.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
- 2. -----A r s i p-----

